



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 19/IT1.C11/SK-DA/2022

TENTANG

**KOORDINATOR MATA KULIAH  
PENGANTAR REKAYASA DAN DESAIN SEMESTER II-2021/2022  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB merupakan Satuan Akademik yang berfungsi untuk menyelenggarakan Program Sarjana, Magister dan Doktor;  
b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan akademik Program TPB, maka dipandang perlu mengangkat Koordinator Mata Kuliah Pengantar Rekayasa dan Desain di SITH ITB;  
c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;  
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 256/IT1.A/PER/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;  
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;  
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.  
8. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengangkat V. Sri Harjati Suhardi, Ph.D. sebagai Koordinator Mata Kuliah Pengantar Rekayasa dan Desain di SITH ITB.

- KEDUA : Tugas Koordinator Mata Kuliah Pengantar Rekayasa dan Desain SITH ITB sebagai berikut:
- Bertanggungjawab atas materi / Bahan ajar;
  - Bertanggungjawab atas materi soal yang diberikan dalam kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS);
  - Mengkoordinasikan rapat pertemuan dan pengaturan sistem penilaian.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran SITH ITB, sumber dana Bukan PNPB, dan sumber lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak awal Semester II 2021/2022 sampai dengan akhir Semester II 2021/2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 Januari 2022

DEKAN,

ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.  
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

- Rektor (sebagai laporan);
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Direktur Kepegawaian;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Yang bersangkutan.